

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program-program yang diciptakan oleh pemerintah membutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana salah satunya yaitu pajak. Pajak adalah kewajiban bagi para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang diharuskan untuk membayar iuran wajib kepada negara, dimana iuran tersebut kemudian akan digunakan oleh negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidak dapat secara langsung dirasakan manfaatnya, melainkan manfaat dari pajak itu sendiri dapat dirasakan dikemudian hari. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar bagi negara.

Respon yang diberikan oleh perusahaan tidak selalu positif terhadap kegiatan pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di dalam kegiatan usaha, perusahaan sebisa mungkin berusaha untuk menghindari pajak dengan membayar pajak serendah mungkin. Hal ini dikarenakan pajak menambahkan beban usaha sehingga mengurangi laba bersih perusahaan, yang memunculkan *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* adalah kegiatan yang dilakukan untuk Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak dibayarkan secara legal.

Penghindaran pajak tentu saja berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Ini dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Tindakan ini berisiko tinggi dan berpotensi terkena sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal (Xynas, 2011). Sedangkan *Tax Avoidance* merupakan upaya mengefisienkan beban pajak secara legal, yang

dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diizinkan, serta manfaat dari hal-hal yang belum diatur dan kelemahan- dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2011).

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang terhutang sendiri, tugas fiskus disini yaitu untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Dengan peraturan perpajakan seperti ini membuat Wajib Pajak dengan mudahnya untuk melakukan *Tax Avoidance* dikarenakan dalam mengisi, menghitung, dan membayar pun dilakukan sendiri. Tren *Tax Avoidance* mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penerimaan kas negara.

Putranti *et al* (2015) menganalisis aspek perpajakan dari beberapa Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Salah satu bank yang diteliti adalah PT Bank Central Asia, yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Pada tahun 2002, Farindo Investments (Mauritius) Limited mengambil-alih 51% total saham BCA melalui proses tender *private placement*. *Private placement* artinya perusahaan menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) untuk investor yang telah ditentukan. Uniknya, Farindo Investments (Mauritius) Limited dimiliki oleh perusahaan investasi dengan ultimate shareholder Bapak Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono yang merupakan kakak adik pemilik BCA.

Pada saat pengambil alihan, berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan peraturan tersebut, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipungut pajak dengan tarif progresif sebagai berikut:

Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d Rp 25 Juta	5%
> Rp 25 Juta s.d Rp 50 Juta	10%
> Rp 50 Juta s.d Rp 100 Juta	15%
> Rp 100 Juta s.d Rp 200 Juta	25%
> Rp 200 Juta	35%

Sumber: UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Dibandingkan dengan Pajak Penghasilan tarif progresif dengan besaran maksimal 35%, Pajak Penghasilan atas dividen berdasarkan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan adalah sebesar 20% dari nilai dividen. Berdasarkan ketentuan di atas, tarif Pajak Penghasilan atas dividen secara signifikan lebih rendah jika kepemilikan saham dilakukan melalui Mauritius. Lebih lanjut, Pajak Penghasilan Badan di Mauritius hanya sebesar 15% disertai fasilitas *foreign tax credit* dan *tax sparing*. Dari sini kita dapat melihat *Tax Avoidance* yang cukup kuat, namun tetap sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

Theory of Planned Behaviour didasarkan pada perspektif keyakinan yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Perspektif kepercayaan dilakukan dengan menggabungkan berbagai karakteristik, kualitas dan atribut dari informasi, yang kemudian menghasilkan keinginan untuk bertindak (Yuliana, 2004). Intensi adalah keputusan untuk berperilaku dengan cara yang diinginkan atau motivasi untuk melaksanakan suatu tindakan, baik disadari maupun tidak (Corsini, 2002). Tujuan inilah yang menjadi awal terbentuknya perilaku. *Theory of Planned Behaviour* cocok digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991).

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, *Tax Avoidance* merupakan kebijakan perusahaan yang direncanakan. Perlu adanya studi mendalam terhadap undang-undang perpajakan untuk menemukan celah-celah yang dapat dimanfaatkan. Motivasi perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*

dijelaskan di dalam teori keagenan, dimana agen berusaha meminimalisir Pajak Penghasilan demi mendapatkan remunerasi yang tinggi, sedangkan *principal* menghindari manipulasi laporan keuangan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan. Menurut penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, *Capital Intensity*, serta *Thin Capitalization*.

Dari 13 jurnal yang penulis cantumkan pada kajian empiris, terdapat 8 jurnal yang menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, 6 jurnal yang menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, serta 8 jurnal juga yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Bahkan dari hasil penelitian Pangestu dan Pratomo (2020), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan dapat menjadi variabel control. Guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih terfokus dan akurat, maka penulis memilih Profitabilitas sebagai variabel independen dan *Leverage* serta Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol.

Menurut penelitian Olivia dan Dwimulyani (2019), *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dan Kepemilikan Institusional merupakan salah satu proksi dari *GCG*. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Alasan itu yang mendasari penulis untuk menambahkan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi Profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan dengan Kepemilikan

Institusional sebagai Variabel Moderasi serta *Leverage* dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

3. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional dalam memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

1. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengaji topik penelitian serupa dengan pendekatan dan ruang lingkup berbeda.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Sebagai masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.
2. Sebagai salah satu indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih bank, baik sebagai investor maupun nasabah.